DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 495 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan 3 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali dan Keputusan Gubernur Nomor 938 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019;

b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan Gubernur Nomor 938 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA**

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

KEDUA : Jenis pemberlakuan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini.

KETIGA : Dalam Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019.*

KEEMPAT : Aktivitas olahraga yang terkait jalur prestasi diatur tersendiri melalui keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani olahraga.

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan peninjauan serta penilaian protokol kesehatan pada permohonan pembukaan kembali usaha pariwisata ditunda untuk sementara waktu kecuali kegiatan penilaian protokol kesehatan bagi hotel isolasi berbayar mandiri.

KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 482 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2021
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
JAYA RAYA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Gumular Ekalaya
NIP 197106201998031007

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA
NOMOR : 495 Tahun 2021
TANGGAL : 26 Juli 2021
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA

JENIS AKTIVITAS USAHA PARIWISATA
YANG DAPAT BEROPERASIONAL DENGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

NO	USAHA PARIWISATA	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Penyedia Jasa Akomodasi	1. Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat 2. Memberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf penyedia jasa akomodasi *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat 3. Seluruh Karyawan dan tamu diwajibkan sudah melakukan vaksinasi (dibuktikan dengan sertifikat vaksin); 4. Operasional fasilitas penunjang jasa akomodasi (Spa, Kolam Renang, Gym, Lapangan Olahraga dll) belum diperbolehkan.	24 (Dua Puluh Empat) jam
2.	Rumah Makan / Kafe/ Restoran	1. Kegiatan usaha restoran / rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung / toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan / mall hanya menerima *take away / delivery service / drive thru;* 2. Kegiatan usaha restoran / rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada di ruang terbuka dan udara bebas bukan pada ruangan tertutup, dapat melaksanakan makan di tempat dengan ketentuan : a. Karyawan dan pengunjung diwajibkan sudah melakukan vaksinasi (dibuktikan dengan sertifikat vaksin); b. Kapasitas maksimal pengunjung 25%; c. Untuk makan di tempat setiap pengunjung dibatasi maksimum 20 menit; d. Tidak diperbolehkan menampilkan pertunjukan musik hidup dan disk jockey (DJ). 3. Kegiatan operasional Rumah Minum/Bar yang menyajikan minuman beralkohol wajib tutup	a. Layanan *Take away/Delivery service* sampai dengan pukul 22.00 b. Layanan *Drive-Thru* sesuai jam operasional / 24 jam c. Layanan *Dine-in* sampai dengan pukul 20.00 WIB

3.	Salon / barbershop	a. Kegiatan usaha salon/barbershop yang berada pada lokasi tersendiri dan tidak berada pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan beroperasional dan hanya melakukan pelayanan/perawatan rambut dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat; b. Karyawan dan pengunjung diwajibkan sudah melakukan vaksinasi (dibuktikan dengan sertifikat vaksin);	10.00-20.00
4.	Golf / Driving Range	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
5.	Meeting / Seminar / Workshop di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
6.	Kawasan Pariwisata / Taman Rekreasi (Ancol, TMII, Pulau Seribu, dll)	Tidak boleh beroperasional	Akses Hotel / Akomodasi 24 jam
7.	Museum dan Galeri	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
8.	Wisata Tirta (Olahraga dan Rekreasi air yang berada di danau, laut dan pantai)	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
9.	Pusat Kesegaran Jasmani / Gym / Fitness Center	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
10.	Akad Nikah / Pemberkatan / Upacara Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	a. Kapasitas maksimal pengunjung yang hadir 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta tidak menerapkan makan di tempat, penyediaan makanan hany diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang b. Seluruh keluarga/tamu dan petugas diwajibkan sudah melakukan vaksinasi (dibuktikan dengan sertifikat vaksin).	06.00 – 20.00
11.	Resepsi Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Ditiadakan sementara	TUTUP
12.	Pemutaran Film / Bioskop	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
13.	Bowling, Billiard dan Seluncur yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasional	TUTUP

14.	Waterpark yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
15.	Gelanggang renang dan kolam renang	Tidak boleh beroperasional	TUTUP
16.	Arena Permainan Anak yang sudah memiliki izin penyelenggaraan	Tidak boleh beroperasional	TUTUP

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2021
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Gumilar Ekalaya
NIP 197106201998031007

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta